



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 21 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih optimalnya pelayanan pengadaan barang/jasa di desa, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 14. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
 16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Di Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, diubah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (3) huruf c, dihapus, sehingga Pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, disiplin, bertanggungjawab dan mampu mengambil keputusan dalam melakukan tugas;
- b. tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. memiliki keahlian dalam pembuatan administrasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Februari 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH

PENATA TK I

NIP. 19700424 200112 1 002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, diubah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (3) huruf c, dihapus, sehingga Pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, disiplin, bertanggungjawab dan mampu mengambil keputusan dalam melakukan tugas;
- b. tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. memiliki keahlian dalam pembuatan administrasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Februari 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK I
NIP. 19700424 200112 1 002**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, diubah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (3) huruf c, dihapus, sehingga Pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, disiplin, bertanggungjawab dan mampu mengambil keputusan dalam melakukan tugas;
- b. tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. memiliki keahlian dalam pembuatan administrasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Februari 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH

PENATA TK I

NIP. 19700424 200112 1 002